

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”.

Pernikahan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Pernikahan dalam Islam juga berkaitan dengan pengertian mahram (baca muhrim dalam Islam) dan wanita yang haram dinikahi.

¹Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

Menurut Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.² Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2,37.

³Abdu Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2013), 8-10.

⁴*Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, e-book, 5.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dan ada juga yang mengatakan perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁶

Dari beberapa pengertian nikah di atas maka bisa juga dikemukakan bahwa perikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghaalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁷

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat objektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk

⁵*Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 14.

⁷Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11-12.

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Melakukan Libido Seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualitasnya kepada seorang perempuan dengan Sah serta Halal begitu pula sebaliknya.

b. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria ataupun wanita, akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun pada kenyataannya ada yang ditakdirkan tidak memiliki keturunan.

c. Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh/salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan. Sebuah Hadist menyebutkan, “jika seseorang anak Adam telah meninggal, putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: shodaqoh

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya”.

d. Memperoleh ketentraman dan kebahagiaan

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

e. Mengikuti Sunnah nabi

Sebagaimana Hadist Nabi yang artinya “nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”.

f. Menjalankan perintah Allah SWT

Allah SWT menyuruh kita untuk menikah ketika telah mampu.

g. Untuk berdakwah.⁸

Dari point-point di atas tentang tujuan pernikahan menurut hukum islam dapat disimpulkan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut:

⁸Ibid, 12-18.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah SWT dimuka bumi dengan berpasangan termasuk manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat kecil.

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sebuah hadist yang artinya “Barang siapa di antara perempuan menikah tanpa seizin walinya maka pernikahnya batal”.

- c. Adanya 2 orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnyadari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.⁹

Untuk wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima

⁹Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat1*, 65-68.

menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa syarat/sifat berikut:

- a. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi .
- b. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.¹⁰

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipebuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.

Dan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.¹¹

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin.

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 384.

¹¹Ibid, 12-18.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunannya lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut masyarakat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tuas antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Dalam suatu pepatah Jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya cinta kasih itu tumbuh karena biasa. Dalam hukum adat, pernikahan selain merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang mengangkat para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya

¹²Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, 7-8.

menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹³

Bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam pembentukan suatu keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi adanya pernikahan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau garis orang tua. Karena adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, adalah merupakan barometer dan asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.¹⁴

Van Gennep, seorang ahli sosiologis Prancis menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan),¹⁵ melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage terdiri atas 3 tingkatan :

¹³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*(Jakarta:PT. Toko Gunung Agung, 1995),122.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, 70

¹⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016),90.

- *Rites De Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula.
- *Rites De Marga* yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru.
- *Rites D'agregation* yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.¹⁶

Menurut Prof. Hazairin, konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan peristiwa yang bertujuan menjamin.

- ketenangan (koalte)
- kebahagiaan (wevaart)
- kesuburan (ruchtbaarheid)¹⁷

2. Tujuan dan Asas Pernikahan

Tujuan-tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. memperoleh ketenangan

keadaan jasmani, rohani, dan pola pikir seseorang akan mengalami erubahan ketika mencapai usia baligh. Dan semua itu memunculkan kebutuhan terhadap pernikahan. Pada face ini, hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya.

b. Saling mengisi

Tatkala mencapai usia baligh, para jejaka dan gadis pasti merasa kn adanya kekurangan. Perasaan semacam dan saling mengisii satu sama lain. Pernikahan memberikan oengaruh

¹⁶Suriyaman Masturi, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini, dan Akan Datang*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),13.

¹⁷Ibid, 13

sangat besar dan sangat penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu, mulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak berusaha merelkan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).

c. Memelihara agama

Lantaran mengikuti dorongan hawa nafsu, banyak kaum muda yang kehilangan akidah sucinya untuk kemudian terjerumus dari bibir jurang kubangan dosa. Dalam hal ini, mahligai pernikahan akan menjauhkan seseorang dari dosa yang berbahaya dan mematikan.

d. Kelangsungan keturunan

Allah SWT memeberikan keinginan dalam diri setiap orang untuk memiliki anak ,supaya keturunan dalam keluarganya tetap terjaga dan terus berlangsung.¹⁸

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

- a. perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

¹⁸Ali Qaimn, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: 2002).10

- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat
- d. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.¹⁹

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nukah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. 71.

perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mas Kawin (*bride_price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut :

- Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.²⁰

b. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat. Misalnya, suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin,

²⁰Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992),43.

dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).²¹

c. Pertukaran Gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain, atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.²²

3. Rangkaian dan Makna Simbol dalam Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan atau sering pula disebut dengan perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memiliki sebuah adat atau cara tersendiri dalam melaksanakan upacara sakral tersebut, Upacara Pernikahan Adat Jawa. Upacara Pernikahan Adat Jawa dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya pernikahan atau akad Nikah.

Tahapan-tahapan Upacara Pernikahan Adat Jawa tersebut memiliki simbol – simbol dalam setiap sessionnya, atau biasa kita sebut sebagai makna yang terkandung dalam tiap tahapan Upacara Pernikahan Adat Jawa. Adapun tahapan – tahapan dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa adalah sebagai berikut:

²¹Ibid, 35.

²²Ibid,36.

a. Nontoni

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk nontoni, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orangtua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakdhe atau paklik.

b. Nakokake/Nembung/Nglamar

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya kesediaannya menjadi istrinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut

adalah ditentukannya hari H kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembag (peningset).

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Peningset ini bisa dibarengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggan (pisang jenis raja setangkep), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbon, dan sejumlah uang.²³

Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari pernikahan disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Berikut adalah urutan upacara pernikahan adat Jawa:

a. Pasang Tarub

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu pemasangan

²³Sumarsono, *Tata Upacara Penting Adat Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2007) 37.

tarub menjelang hari pernikahan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat upacara, begitu pula janur yang merupakan simbol keagungan.

b. Midodareni

Rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni. Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku siraman adalah orang yang dituakan yang berjumlah tujuh diawali dari orangtua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya. Setelah

siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: raup) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil mengucapkan kata-kata: “cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan purnama”. Setelah itu, calon pengantin langsung dibopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian.

Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara “dodol dawet”. Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat. Upacara dodol dhawet dan cara membeli dengan kreweng ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan kreweng yang ada di sekitar kita.

Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon

penganten seperti widadari. Artinya, kedua calon penganten diharapkan seperti widadari-widadara, di belakang hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera.

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

d. Panggih

Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, ngidak endhog, dan mijiki.

e. Balangan suruh

Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut gondhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut gondhang tutur. Makna dari balangan suruh adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya gantal

tersebut. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah Jawa: dilinting) yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua penganten diharapkan bersatu dalam cipta, karsa, dan karya.

f. Ngidak endhok

Upacara ngidak endhog diawali oleh juru paes, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. Ngidak endhog mempunyai makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya

g. Wiji dadi

Upacara ini dilakukan setelah acara ngidak endhok. Setelah acara ngidak endhog, pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik.

h. Timbangan

Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan adalah berupa harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta, dan karsa.

i. Kacar-kucur

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara, dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kanthil). Makna dari kacar kucur adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita diharapkan

mempunyai sifat gemi, nastiti, surtini, dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya.

j. Dulangan

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna dulangan adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima.

k. Sungkeman

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orangtua

l. Kirab

Upacara kirab berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih. Kirab merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik.

m. Jenang Sumsuman

Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

n. Boyongan/Ngunduh Manten

Disebut dengan boyongan karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngundhuh manten diselenggarakan sepasar setelah acara perkawinan.²⁴

²⁴Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988) 16-17

Makna atau Simbol yang Tersirat dalam Unsur Upacara Pernikahan

- a. Ubarampe tarub (pisang, padi, tebu, kelapa gading, dan dedaunan): bermakna bahwa kedua mempelai diharapkan nantinya setelah terjun dalam masyarakat dapat hidup sejahtera, selalu dalam keadaan sejuk hatinya, selalu damai (simbol dedaunan), terhindar dari segala rintangan, dapat mencapai derajat yang tinggi (simbol pisang raja), mendapatkan rejeki yang berlimpah sehingga tidak kekurangan sandang dan pangan (simbol padi), sudah mantap hatinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga (simbol tebu), tanpa mengalami percekocokan yang berarti dalam membina rumah tangga dan selalu sehati (simbol kelapa gading dalam satu tangkai), dan lain-lain.
- b. Air kembang : bermakna pensucian diri bagi mempelai sebelum bersatu.
- c. Pemotongan rambut : bermakna inisiasi sebagai perbuatan ritual semacam upacara kurban menurut konsepsi kepercayaan lama dalam bentuk mutilasi tubuh.
- d. Dodol dhawet : bermakna apabila sudah berumah tangga mendapatkan rejeki yang berlimpah ruah dan bermanfaat bagi kehidupan berumah tangga.

- e. Balangan suruh : bermakna semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari dilemparkannya gantal tersebut.
- f. Midak endhog : bermakna bahwa pamor dan keperawanan sang putri akan segera hilang setelah direngkuh oleh mempelai laki-laki. Setelah bersatu diharapkan segera mendapat momongan seperti telur yang telah pecah.
- g. Timbangan : bermakna bahwa kedua mempelai mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada bedanya di hadapan orang tua maupun mertua.
- h. Kacar-kucur : bermakna bahwa mempelai laki-laki berhak memberikan nafkah lahir batin kepada mempelai putri dan sebaliknya pengantin putri dapat mengatur keuangan dan menjaga keseimbangan rumah tangga.
- i. Dulangan : bermakna keserasian dan keharmonisan yang akan diharapkan setelah berumah tangga, dapat saling memberi dan menerima.
- j. Sungkeman : bermakna mohon doa restu kepada orangtua dan mertua agar dalam membangun rumah tangga mendapatkan keselamatan, dan terhindar dari bahaya.²⁵

²⁵Sumarsono, *Tata Upacara Penting Adat Jawa* (Yogyakarta : Narasi, 2007) 40.

C. 'Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian 'Urf

Secara etimologi Kata 'Urf berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi:

مَا عْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَيَّ
مَعْنَى خَاصِّ لَا تَأْلَفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَعُ دُرَّ غَيْرِهِ عِنْدَ سِمَاعِهِ

Artinya: "sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain".

Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ حِجَّةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاطِغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: "sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".²⁶

Istilah 'Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-adah* (adat istiadat). Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab "Adah" yang artinya "kebiasaan", yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata "'urf". Dengan kata 'urf dimaksud adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan hukum yang mengatur hidup bersama).²⁷

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah 'urf berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan

²⁶Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah), 209

²⁷Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 8.

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkayaan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.²⁸

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah "adat" saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.²⁹

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama' wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: "Dalam kitab al-Durar al-Hukkam Shaykh al-Majallat al-Ahkam al'Adliyah berkata: "Adat (tradisi) adalah sesuatu yang

²⁸Muin Umar, *Ushul Fiqh I* (Jakarta:Depag RI),150.

²⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*(Bandung:Mandar Maju,2003)8.

menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.³⁰

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (taurats) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.³¹

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang membentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian moral, dan simbol ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.³²

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan

³⁰Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khaista, 2012),117-118.

³¹Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme”Agama Dalam pemikiran Hasan Hanafi”*(Malang: Bayu Media publishing. 2003),29.

³²Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999),22.

menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

2. Macam-macam ‘Urf

Macam-macam Adat (‘urf) menurut para ulama ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam yaitu:³³

- a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi kepada, *al-‘urf al-lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), dan *al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- 1) *al-‘urf al-lafzi* (الفصطيلعرف) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- 2) *al-‘urf al-amali* (العمليلعرف) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdaan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan

³³Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Cet 2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997),139-141.

orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari dan peralatan rumah tangga lainnya.

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).
- 1) *al-'urf al-'am*(العامةعرف) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serap, termasuk dalam jual harga, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - 2) *al-'urf al-khash*(الخاصةعرف) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen

tidak dapat dikembalikan barang tersebut, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu

c. Dari segi keabshannyadari pandangan syara', 'urf' terbagi dua yaitu *al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

1) *al-urf al-shahih*(الصحيحالعرف) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya: dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak di anggap sebagai mas kawin.

2) *al-urf al-fasid*(الفاسدالعرف) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya adalah dalam "penyuapan". Untuk memenangkan perkaranya, seseorang mnyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seeorang ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk *al-urf al-fasid*.³⁴

3. Penetapan Hukum dengan 'Urf

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa 'urf' yang merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak

³⁴Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliah dalam mengadopsi anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.³⁵

b. Pertentangan *'Urf* dengan *nash* yang bersifat umum.

Dalam kaitannya pertentangan antara *'urf* dengan *nash* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *nash* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafdzi* dengan *'urf al-'amali*.

Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al lafdzi* maka *urf* tersebut bisa diterima, sehingga *nash* yang umum dikhususkan sebatas *'urf lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa *nash* umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.³⁶

³⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 144.

³⁶Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

Seperti kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*' kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.³⁷ Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut '*urf*', ikan bukan daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian '*urf*' yang pakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila ada sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukuman maka yang lebih didahulukan adalah '*urf*'.³⁸

Kedua, apabila '*urf*' yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah '*urf al-amali*', maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila '*urf al-amali*' itu bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.³⁹ Kemudian menurut ulama mazhab syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentaakhshis nash yang umum itu hanyalah '*urf qauli*' bukan '*urf amali*'.⁴⁰ Dalam pendapat ulama Hanaffiyah pengkhususan itu menurut hanafi, hanya sebatas

³⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 145.

³⁸Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),145.

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* , 398

'urf al-'amali yang berlaku di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

- c. 'urf terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan 'urf tersebut

Apabila suatu 'urf terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan anantara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat 'amali, sekalipun 'urf itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.